



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.B.3
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN DI PULAU PAPUA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI PULAU PAPUA

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
I	JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI		
I.1	Agats-Ewer	Meningkatkan Keterkaitan Antarwilayah	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pelabuhan Sungai Atsewesey yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatmengembangkan alur pelayaran sungai Agats-Ewer untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahmengembangkan alur pelayaran Sungai Atsewesey yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatanmenerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaranmembatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungaimelarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungaimelarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-2

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.2.	Tanah Merah-Bade-Kepi	Meningkatkan Keterkaitan Antarwilayah	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pelabuhan Sungai Digul yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatmengembangkan alur pelayaran sungai Tanah Merah-Bade-Kepi untuk meningkatkan keterkaitan antara PKW Bade dan PKS Tanah Merahmengembangkan alur pelayaran Sungai Digul yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatanmenerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaranmembatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungaimelarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungaimelarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai
I.3.	Tanah Merah -Merauke	Meningkatkan Keterkaitan Antarwilayah	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pelabuhan Sungai Digul yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung Masyarakat Adatmengembangkan alur pelayaran sungai Tanah Merah-Merauke untuk meningkatkan keterkaitan antara PKW Merauke dan PKS Tanah Merah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-3

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan jaringan transportasi sungai yang terpadu dengan jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai
II.	JARINGAN TRANSPORTASI DANAU		
II.1.	Danau Sentani	Meningkatkan Keterkaitan Antarwilayah Sekitarnya	a. mengembangkan alur pelayaran Danau Sentani untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah b. mengembangkan jaringan transportasi danau, yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran d. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau e. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau f. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-4

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Pulau Papua dengan Provinsi di Luar Pulau Papua		
III.1.	Timika-Dobo	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat di Kabupaten Mimikamengembangkan lintas penyeberangan Timika-Dobo untuk meningkatkan keterkaitan PKN Timika sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnyamengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papuamenerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaranmembatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganmelarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganmelarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganmemanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-5

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.2.	Merauke-Dobo	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Merauke-Dobo yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Lintas Perbatasan Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-6

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.3.	Fakfak-Wahai	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Fakfak-Wahai untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-7

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.4.	Fakfak-Ambon yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah		<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Fakfak-Ambon yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-8

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.5.	Waigama-Wahai	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Waigama-Wahai untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnyad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-9

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.6.	Sorong-Patani	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat b. mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Patani yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Utara untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-10

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.	Sorong-Manokwari-Numfor-Biak	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Manokwari-Numfor-Biak yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Utara untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-11

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.	Lintas Penyeberangan dalam Provinsi di Pulau Papua		
IV.1.	Nabire-Wasior-Manokwari	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatmengembangkan lintas penyeberangan Nabire-Wasior-Manokwari untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahmengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papuamenerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaranmembatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganmelarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganmelarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganmemanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-12

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
IV.2.	Sorong-Waisai	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat b. mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Waisai untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-13

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
IV.3.	Biak-Serui-Waren-Sarmi-Jayapura	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<p>a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat</p> <p>b. mengembangkan lintas penyeberangan Biak-Serui-Waren-Sarmi-Jayapura yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Utara untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah</p> <p>c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-14

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
IV.4.	Biak-Saubeba (Pulau Yapen)	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Biak-Saubeba (Pulau Yapen) untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-15

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
IV.5.	Waren-Nabire	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat b. mengembangkan lintas penyeberangan Waren-Nabire untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-16

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
IV.6.	Merauke-Kimaam-Bade-Atsy-Agats	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-17

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan lintas penyeberangan Merauke-Kimaam-Bade-Atsy-Agats yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-18

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.7.	Pomako-Agats	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Pomako-Agats untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-19

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.8.	Sorong-Wahai	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatmengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Wahai untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahmengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papuamenerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaranmembatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganmelarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganmelarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganmemanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhanmemanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-20

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.9.	Sorong-Fakfak	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Fakfak untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Lintas Tengah Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-21

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.	Lintas Penyeberangan untuk Membuka Keterisolasian Wilayah		
V.1.	Sorong-Pulau Fani	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Pulau Fani untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-22

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
V.2.	Sorong-Jefman	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<p>a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat</p> <p>b. mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Jefman untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah</p> <p>c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-23

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.3.	Sorong-Teminabuan-Seget	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Teminabuan-Seget untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-24

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.4.	Sarmi-Pulau Liki	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Sarmi-Pulau Liki untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-25

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api lintas Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.5.	Biak-Sorendiwari-Pulau Bepondi	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-26

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan lintas penyeberangan Biak-Sorendiwari-Pulau Bepondi untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhani. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-27

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.6.	Biak-Sorendiweri-Pulau Bras	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adatb. mengembangkan lintas penyeberangan Biak-Sorendiweri-Pulau Bras untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayahc. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papuad. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayarane. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganf. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangang. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberanganh. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-28

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
V.7.	Agats-Ewer	Meningkatkan Keterkaitan Antarpulau dan Wilayah	a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung Masyarakat Adat b. mengembangkan lintas penyeberangan Agats-Ewer untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran d. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan e. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan f. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3-29

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati